

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-30/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
	STANDAR PENYUSUNAN ANGGARAN	Revisi : -
		Halaman : 5 halaman

STANDAR PENYUSUNAN ANGGARAN



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Christiana SH	Kabag. BAU		
Pemeriksaan	Galuh Banowati	Wadir 2		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3. Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rasional Standar Penggunaan Dana</p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, profesional dan berkarakter, maka diperlukan standar Penggunaan Dana yang dijadikan sebagai pedoman guna memberikan panduan penggunaan dana yang diperoleh Politeknik LPP setiap tahun. Pengelolaan dana institusi perguruan tinggi tercermin dalam dokumen tentang proses perencanaan penggunaan dana (pengeluaran) melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, Politeknik LPP menetapkan standar Penggunaan Dana. Selain itu, standar ini ditujukan juga untuk memenuhi amanah Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Statuta Politeknik LPP.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Manajemen Politeknik LPP 2. BAU 3. Program Studi, Bagian, dan Unit dalam struktur organisasi Politeknik LPP 4. Mitra
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Penggunaan Dana ditentukan untuk mendukung pembiayaan investasi, pembiayaan operasional, dan pembiayaan pengembangan berdasar Renstra Pembiayaan Pembelajaran dan Pengembangan sebagai upaya mencapai kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Standar penyusunan anggaran adalah standar yang menetapkan tahapan dalam penyusunan anggaran untuk semua bagian dan unit di Politeknik LPP. 3. Pembiayaan investasi merupakan bagian dari biaya pendidikan untuk pengadaan sarana dan prasarana berdasar Renstra Pembiayaan pembelajaran dan wajib memenuhi kriteria minimal pada investasi pada sarana dan prasarana pembelajaran 4. Pembiayaan operasional merupakan biaya pendidikan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan sebagai upaya mencapai kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum yang mencakup biaya operasional langsung dan biaya operasional tidak langsung 5. Pembiayaan pengembangan yaitu pembiayaan pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan untuk studi lanjut dan mengembangkan kompetensi yang ditentukan jumlahnya berdasarkan Renstra pembiayaan pengembangan yaitu : 1 orang per tahun untuk studi lanjut dan sesuai prioritas untuk selain studi lanjut
<p>5. Pernyataan Isi Standar Penggunaan Dana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap tahun Politeknik mengalokasikan pembiayaan investasi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan untuk pengadaan sarana dan prasarana berdasar Renstra Pembiayaan pembelajaran dan wajib memenuhi kriteria minimal pada investasi pada sarana dan prasarana pembelajaran, sesuai skala prioritas dan ketersediaan alokasi investasi (maksimal 20% dari total penggunaan dana tahun berjalan) 2. Setiap tahun Politeknik mengalokasikan pembiayaan operasional, dimana alokasi ini merupakan biaya pendidikan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan sebagai upaya mencapai kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum yang mencakup biaya operasional langsung dan biaya operasional tidak langsung (75% dari total penggunaan dana tahun berjalan) 3. Setiap tahun Politeknik mengalokasikan Biaya Pengembangan, yaitu pembiayaan pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan untuk studi lanjut dan mengembangkan kompetensi yang ditentukan jumlahnya berdasarkan Renstra pembiayaan pengembangan yaitu: 1 orang per tahun untuk studi lanjut dan sesuai prioritas untuk selain studi lanjut (5% dari total penggunaan dana)
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Penggunaan Dana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi pencapaian standar penyusunan anggaran yang dialokasikan untuk investasi operasional, dan lain-lain dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan evaluasi daftar inventaris sarana prasarana pembelajaran, usulan prodi dan menelaah alokasi pembiayaan dan didasarkan pada skala prioritas b. Memperhatikan jadwal perencanaan pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi didasarkan skala prioritas

	<ul style="list-style-type: none"> c. Menghitung dan menetapkan alokasi investasi pada tahun berjalan dengan besaran sesuai ketentuan <p>2. Strategi pencapaian standar pembiayaan operasional pembelajaran dilakukan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memperhatikan usulan kebutuhan sumberdaya dari prodi dan bagian sebagai biaya operasional langsung b. Menelaah biaya operasional tidak langsung (gaji, promosi, umum dan kantor) tahun sebelumnya c. Memperhatikan realisasi biaya penelitian dan PkM tahun sebelumnya dan target tahun berjalan d. Menghitung dan menetapkan alokasi pembiayaan operasional dengan besaran sesuai dengan ketentuan <p>3. Strategi pencapaian standar alokasi biaya pengembangan dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memperhatikan usulan pengajuan pembiayaan studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan yang telah disetujui Yayasan. b. Memperhatikan jangka waktu ijin belajar dan besaran biaya studi c. Mengalokasikan pembiayaan studi lanjut selama masa studi d. Memperhatikan usulan prodi dan pimpinan untuk pengajuan pembiayaan pengembangan diri selain studi lanjut (biaya sertifikasi kompetensi, seminar, pelatihan, workshop, lokakarya, magang) bagi dosen dan tenaga kependidikan. e. Menelaah ketersediaan alokasi dana pengembangan diri f. Mengalokasikan pembiayaan pengembangan diri dengan besaran sesuai dengan ketentuan
7. Indikator Ketercapaian Standar Penyusunan Anggaran	1. Tersedianya SOP atau aturan prosedur dalam menyusun anggaran yang dilakukan oleh semua unit dan bagian yang ada di Politeknik LPP Yogyakarta
8. Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> 1. Statuta Politeknik LPP dan SK Yayasan No 27/YPPY/SK/XII/2016 2. RENSTRA dan RENOP 3. Standar Pembiayaan Pembelajaran (STD-08/UPMPI-PLPP) 4. Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana (STD-31/UPMPI-PLPP) 5. Standar Sistem Penggajian Karyawan (STD-46/UPMPI-PLPP) 6. Standar Pelaporan Realisasi Anggaran (STD-48/UPMPI-PLPP)
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	<ol style="list-style-type: none">3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi4. Statuta Politeknik LPP5. Pedoman Administrasi Keuangan melalui SK Nomor 16A/YPPY/SK/XII/2013
--	--